



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
Jl. Madukoro Blok.AA-BB Telp. (024) 7608201(HUNTING) FAX (024) 7612334
SEMARANG – 5 0 1 4 4
Website : <http://pusdataru.jatengprov.go.id>
Email : pusdataru@jatengprov.go.id, dpusdataru@gmail.com

KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI

NOMOR : 615 / 3705
TANGGAL : 11 Juli 2018
KEGIATAN : PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI
PEKERJAAN : PERKUATAN TEBING SUNGAI BODRI DESA CEPIRING TEGAL KAB. KENDAL
NILAI KONTRAK : Rp. 3.517.466.000,-
(Tiga milyar lima ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)
Th. ANGGARAN : 2018
LOKASI : KABUPATEN KENDAL
WILAYAH KERJA : BALAI PU SDA TARU BODRI KUTO

PENYEDIA JASA :

PT. PRIMADANI

Jl. Tlogosari Raya II No.46 Blok I-1, Semarang
KOTA SEMARANG

GANDA KE

KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Konstruksi:

Perkuatan Tebing Sungai Bodri Desa Cepiring Tegal Kab. Kendal

Nomor : 615 / 3705

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari **Rabu** tanggal **Sebelas** bulan **Juli** tahun **Dua ribu delapan belas**, antara **Ir. SR. EKO YUNianto, Sp. 1** selaku Kuasa Pengguna Anggaran/PPKom, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di Jalan Madukoro Blok AA – BB Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 911 / 011 / 2018, tanggal 2 Januari 2018 selanjutnya disebut "**KPA/PPKom**" dan **BUDI KRISTANTO** Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama **PT. PRIMADANI**, yang berkedudukan di Jl. Tlogosari Raya II No.46 Blok I-1, Semarang, berdasarkan Akta Notaris No. 18, tanggal 28 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris Theresia Kurniawati. K, SH selanjutnya disebut "**Penyedia**"

MENINGAT BAHWA:

- (a) KPA/PPKom telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini, selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada KPA/PPKom, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) KPA/PPKom dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) KPA/PPKom dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA/PPKom dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 3.517.466.000,- (Tiga milyar lima ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);**
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen - dokumen berikut merupakan satu - kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

- a. addendum Surat Perjanjian;
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar; dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik KPA/PPKom dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. KPA/PPKom mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA/PPKom untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA/PPKom;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA/PPKom;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat- Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan demikian, KPA/PPKom dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah
Kepala Bidang Sungai Bendungan dan Pantai
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/PPKom

Untuk dan atas nama Penyedia

PT. PRIMADANI

Ir. SR. EKO YUNIANTO, Sp.1
Pembina Tingkat I
NIP. 19640601 199302 1 002

BUDI KRISTANTO
Direktur

Mengetahui :

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah

PRASETYO BUDIE YUWONO, ME.

Pembina Utama Madya
NIP. 19580905 198302 1 001

Kontrak Pekerjaan Konstruksi ini disampaikan kepada Yth :

- Ganda 1 : Kepala Bidang Sungai Bendungan dan Pantai Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran /PPKom
- Ganda 2 : Direktur **PT. PRIMADANI (PENYEDIA)**
- Ganda 3 : Kepala Biro Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah
- Ganda 4 & 5 : Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah
- Ganda 6 : Kepala Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah
Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran
- Ganda 7 : Kepala Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi selaku PPTK
- Ganda 8 : Kepala Balai PU SDA TARU BODRI KUTO Provinsi Jawa Tengah
- Ganda 9 : Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
- Ganda 10 : Bendahara Pengeluaran Dinas PU SDA TARU
Provinsi Jawa Tengah
- Ganda 11 : Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa
Tengah
- Ganda 12 : Arsip

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja KPA/PPKom :
Nama : Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang
Website : www.pusdataru.jatengprov.go.id
Email : pusdataru@jawatengah.go.id
 dpusdataru@gmail.com
Faksimili : 024-6712334
- Penyedia :**
Nama : **PT. PRIMADANI**
Alamat : Jl. Tlogosari Raya II No.46 Blok I-1,
 Semarang
Email : primadani_smg@yahoo.com
Faksimili : (024) 6715922
- B. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut :

Untuk KPA/PPKom : **Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1**
Untuk Penyedia : **BUDI KRISTANTO**
- C. Jenis Kontrak** Kontrak Harga Satuan
- D. Masa Berlaku Kontrak** Kontrak berlaku selama 330 (Tiga ratus tiga puluh) hari kalender, sejak ditandatangani oleh wakil syah Para Pihak sampai dengan penyerahan pekerjaan yang kedua kalinya (FHO), dan untuk kontrak ini berlaku sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan 5 Juni 2019
- E. Masa Pemeliharaan** Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender
- F. Umur Konstruksi** Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi:
3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan akhir
- G. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan** Gambar "*As built*" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya :
30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan awal.
- H. Pembayaran Tagihan** Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh KPA/PPKom untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh KPA/PPKom.
- I. Pencairan Jaminan** Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah

J. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PA atau PPTK	<p>Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan KPA/PPKom adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan perubahan lingkup pekerjaan - Menugaskan personil yang bukan diusulkan dalam penawaran - Melakukan perubahan Program Mutu <p>Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPTK adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan perubahan gambar - Melakukan perubahan Spesifikasi Teknis - Melakukan penggantian personil serta - Melakukan perubahan penggunaan peralatan
K. Kepemilikan Dokumen	<p>Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut : Penyedia dilarang menyerahkan dokumen dan atau salinan dokumen kepada pihak ketiga tanpa persetujuan KPA/PPKom.</p>
L. Fasilitas	<p>KPA/PPKom tidak memberikan fasilitas kecuali gambar Design</p>
M. Kompensasi	<p>TIDAK ADA</p>
N. Sumber Pembiayaan	<p>Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018. Nilai kontrak sebagai mana yang dimaksud dibebankan pada;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Nomor : 00409/DPA/2018 tanggal 29 Desember 2017 b. Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai c. Kode Rekening 1.03.1.03.02.07.0002.5.2.3.64.05
O. Pembayaran Uang Muka	<p>Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka sebesar 20 % (Dua puluh perseratus) dari Nilai Kontrak.</p>
P. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	<p>Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termijn.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran Uang Muka secara proporsional serta Denda (apabila ada) dan pajak: - Pembayaran hanya dilakukan terhadap yang terpasang - KPA/PPKom dapat menahan sebagian dari pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :

- Melampirkan laporan hasil prestasi pekerjaan
- Surat permohonan pembayaran prestasi pekerjaan (tagihan)
- Addendum Kontrak
- Dokumen perhitungan Mutual Chek (MC)
- Pendukung perhitungan volume tagihan
- Foto – foto hasil pelaksanaan pekerjaan
- Bukti lunas pembayaran Asuransi (Astek)
- Bebas tanggungan (termasuk hutang piutang) dengan pihak ketiga (untuk tagihan 100%)
- Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan atas dasar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan dan dilakukan dengan cara pemindahan buku Rekening Perusahaan No. 1-088-00011-7 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Satrio Wibowo
- Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayarkan setinggi – tingginya sebesar 80% (Delapan puluh perseratus) dari jumlah nilai tagihan

Q. Denda

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak

R. Kelebihan pembayaran

- Apabila didalam proses pembayaran terjadi kekeliruan perhitungan /kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan ke **KAS DAERAH**, Penyedia Jasa yang telah menerima kelebihan pembayaran tersebut wajib mengembalikan sebesar kelebihan yang telah diterimanya atau memperhitungkan pada tagihan berikutnya.
- Dalam hal kelebihan pembayaran diketahui setelah jangka waktu berlakunya Kontrak berakhir, **PIHAK KEDUA** tetap harus mengembalikan pembayaran tersebut ke **KAS DAERAH**.

S. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak ini tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan sebagai Pemutus Sengketa adalah Pengadilan Negeri Semarang

T. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan yang harus dilaksanakan, diselesaikan dan dipelihara oleh Penyedia sesuai dengan Lingkup Pekerjaan yang terdiri dari :

- a. Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Bodri Desa Cepiring Tegal Kab. Kendal meliputi perkuatan tebing 200 m

U. Masa Pelaksanaan Pekerjaan

Masa pelaksanaan pekerjaan berlaku selama 150 (Seratus lima puluh) hari kalender setelah diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

**V. Usaha Mikro,
Usaha Kecil dan
Koperasi Kecil**

Sangsi kepada penyedia apabila melanggar ketentuan mengenai subkontrak :

- a. Penyedia Usaha Mikro , Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang mensubkontrakkan pekerjaan akan didenda senilai pekerjaan pekerjaan yang disubkontrakkan atau sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang tidak mensubkontrakkan pekerjaan akan didenda senilai pekerjaan yang akan disubkontrakkan yang tercantum dalam dokumen penawaran atau sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang mensubkontrakkan pekerjaan utama akan didenda senilai pekerjaan utama yang disubkontrakkan atau sesuai ketentuan yang berlaku.

**LAMPIRAN A –Syarat-syarat Khusus Kontrak
Personil Inti dan Peralatan**

Daftar Personil Inti yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan :

No.	Posisi	Pendidikan	Sertifikat	Pengalaman Kerja	Jumlah
1.	Site Manager	S1 Teknik Sipil	SKA Ahli Teknik Sungai dan Drainase (211)	3 th	1 orang
2.	Pelaksana	STM/SMK Rumpun Bangunan	SKT Pelaksana Pekerjaan Jaringan Irigasi (TS030) atau SKT Pelaksana Saluran Irigasi (TS031) atau SKT Pelaksana Bangunan Irigasi (TS032)	3 th	1 orang
3.	Pemb. Pelaksana	STM/SMK Rumpun Bangunan	SKT Pelaksana Pekerjaan Jaringan Irigasi (TS030) atau SKT Pelaksana Saluran Irigasi (TS031) atau SKT Pelaksana Bangunan Irigasi (TS032)	3 th	1 orang
4.	Juru Ukur	STM/SMK Rumpun Bangunan	SKT Juru Ukur / Teknisi Survey Pemetaan (TS004)	3 th	1 orang
5	Juru gambar	STM/SMK Rumpun Bangunan	SKT Juru Gambar/ Draftman Sipil (TS003)	3 th	1 orang
6.	Logistik dan Administrasi	SMU/SMK	-	3 th	1 orang

Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan:

No.	Macam	Kapasitas	Jumlah	Ket.
1	Crane	35 ton	1 unit	Kondisi alat Minimal 80% baik dan berfungsi
2	Hammer	K.25	1 unit	
3	Guide Beam	-	1 unit	
4	Alat Ukur Optik	-	1 unit	
5	Concrete Mixer	0.3 m3	2 unit	
6	Concrete Vibrator	-	3 unit	
7	Dump Truk	3-4 m3	3 unit	
8	Pompa Air	> 6Hp	2 unit	
9	Excavator	0.8 m3	2 unit	
10	Stamper		3 unit	